

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA
DESA OMayuwa KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN
POHUWATO**

Oleh

**AGUSTINA NUSI
NIM : E21 19 279**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) PADA DESA OMayuwa KECAMATAN
RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO**


Oleh

**AGUSTINA NUSI
E21.19.279**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 11 November 2021

PEMBIMBING I



**TAMSIR, SE., MM
NIDN : 0920057403**

PEMBIMBING II



**HARIS HASAN, SE., MM
NIDN : 0908108407**






HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) PADA DESA OMayuwa KECAMATAN
RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**AGUSTINA NUSI
E21.19.279**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo


1. Sulaiman, SE., MM 
2. Ng Syamsiah. B, SE., MM 
3. Sulerski Monoarafa, S.Pd., M.Si :..... 
4. Tamsir, SE., MM 
5. Haris Hasan, SE., MM 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901

Ketua Program Studi Manajemen


Syamsul, SE., M.Si
NIDN: 0922018501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri " (QS. Ar Ra'd : 11)

" Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya syurga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu) "

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT, karena hanya kepadanyalah kami menyembah dan hanya kepadanyalah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Ibu dan Almarhum Ayah yang selalu mendukung serta memotivasi hingga aku sampai pada tahap ini

Kakak dan Adikku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku serta keluarga dan teman-teman yang tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih atas semuanya.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPATKU MENIMBAH ILMU

2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 11 November 2021



Agustina Nusi
E21.19.279

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato ”. sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Haris Hasan, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Bapak Herson Syam Ismail, Selaku Kepala Desa pada Desa Omayuwa, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan penelitian ini. Rekan-rekanku mahasiswa angkatan 2017 sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Rawi, Aarin, Selvi, Ranny, Doni, Arwin, Thika, Annahe, Nilda, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Mei 2021

(Penulis)

ABSTRACT

AGUSTINA NUSI. E2119279. THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND ALLOCATION IMPLEMENTATION AT Omayuwa Village, Randangan Subdistrict, Pohuwato District

The implementation of the Village Fund Allocation must be reported by the Village Implementation Team in stages to the Subdistrict and District Level Facilitation Team. The purpose of this study is to find and analyze the effectiveness of Village Fund Allocation implementation at Omayuwa Village, Randangan Subdistrict, Pohuwato District. The results of the processed data can be obtained that the average respondents have effective responses on the transparency indicator with an average of 135 and categorized as very effective. The accountability indicator is an average of 137 and is categorized as very effective. The participation indicator has an average of 135 and is categorized as very effective. Thus, the implementation of village fund allocation in Omayuwa Village, Randangan Subdistrict, Pohuwato District, has been running effectively.

Keywords: effectiveness, implementation, village fund allocation



ABSTRAK

AGUSTINA NUSI. E2119279. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA OMAJUWA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 135 dan masuk kategori sangat efektif. Indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 137 dan masuk kategori sangat efektif. Indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 137 dan masuk kategori sangat efektif. Dengan demikian pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

Kata kunci: efektivitas, pelaksanaan, alokasi dana desa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRAK</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Desa	5
2.1.1. Pengertian Desa	5

2.1.2. Pemerintah Desa	6
2.1.3. Regulasi Tingkat Desa	7
2.1.4. Sumber Dana Desa	8
2.2. Alokasi Dana Desa (ADD)	9
2.2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)	9
2.2.2. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)	10
2.3. Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	17
2.3.1. Pengertian Efektivitas	17
2.3.2. Penggunaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	18
2.4. Kerangka Pikir	20
2.5. Hipotesis	21
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	22
3.1. Objek Penelitian.....	22
3.2. Metode Penelitian	22
3.2.1. Desain Penelitian	22
3.2.2. Metode Pengumpulan Data	23
3.2.3. Populasi dan Sampel	24
3.2.4. Operasional Variabel Penelitian	25
3.2.5. Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Tabulo Selatan	28

4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Tabulo Selatan	29
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1. Kesimpulan	36
5.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	30
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Indikator Transparansi	31
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Indikator Akuntabel	32
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Indikator Partisipasi	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	21
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	38
Lampiran 2 Kuisisioner	39
Lampiran 3 Tabulasi Data	42
Lampiran 4 Olahan Data Descriptive	43
Lampiran 5 Hasil Penelitian	47
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian	48
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian	49
Lampiran 8 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	50
Lampiran 9 Hasil Turnitin	51
Lampiran 10 Curriculum Vitae	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Desa pada tahun 2018 diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 55 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar selalu didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati juga tersebut mengamanatkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Keuangan desa harus diperkuat karena untuk menguatkan pilar akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Dari penjelasan tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul: ***“Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato “.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Sudah Efektif ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :
Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Aparat Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di ambil.

b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya kususny pada obyek yang diteliti.

c. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alokasi Dana Desa (ADD)

2.1.1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll),

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikutipertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalannilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorongpeningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa Menurut Santosa (2008: 339) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa persentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga
- m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).

Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. (2006: 7) sebagai berikut:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintah desa besarnya tidak pasti

- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

4. Peruntukan Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) peruntukan ADD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk operasional pemerintahan desa
- g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai berikut:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman. Teknologi Tepat Guna
- e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- f. Pengembangan sosial budaya
- g. Dan sebagainya yang dianggap penting

4. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa

b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditentukan oleh Camat dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggungjawab: Camat
- Ketua : Sekretaris Camat
- Sekretaris: Kepala Seksi yng membidangi
- Pemberdayaan Masyarakat:
 1. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan,
 2. Kepala Seksi yang membidangi Perencanaan,
 3. Kepala Seksi yang membidangi Prasarana Umum

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa
 2. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya
 3. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa
 4. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan
 5. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa

Menurut Soemantri (2011: 165) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua: Kepala Desa
- Sekretaris: Sekretaris Desa
- Bendahara: Kepala urusan yang membidangi Keuangan
- Anggota: Kepala Urusan Terkait
- Pelaksana Teknis :
 1. LPM,
 2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa,
 3. Organisasi kepemudaan di Desa,
 4. Pemuka Agama/Adat,
 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di desa

2.2. Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Menurut H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Hidayat (1986:17) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson: pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handyaningrat, 1990:15).

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Sedangkan Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2. Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyalokasian dan tatacara Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pohuwato, maksud, tujuan, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
 - 1) Belanja Operasional; dan
 - 2) Belanja publik.
- b. Belanja Operasional sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa, digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa, yang antara lain meliputi:
 - 1) Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa;
 - 2) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Perjalanan Dinas; dan
 - 4) Lain-lain pengeluaran rutin
- c. Belanja publik sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk:
 - 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;

- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 5) Teknologi tepat guna;
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 7) Pengembangan social budaya;
- 8) Dan sebagainya yang dianggap penting.

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan penggunaan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak tepat sasaran.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa secara swakelola.
- b. Pelaksanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - 1) Transparansi, yaitu seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka, transparansi anggaran Desa merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan bertanggung jawab;
 - 2) Partisipasi, yaitu seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh pada musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi;


- 3) Akuntabilitas, yaitu seluruh program/kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan, baik secara teknis maupun administrasi. Pemerintahan Desa bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan program/kegiatan yang telah disepakati;

2.3. Kerangka Pikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Dalam konteks penelitian ini, Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diukur menggunakan indikator-indikator berikut ini, (Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan tatacara Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pohuwato) :

- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas

Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :





Gambar 2.1. : Skema Kerangka Pikir

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka piker maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Sudah Efektif.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sugiyono (2007:109). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan melalui responden yang ada di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato (Aparat Desa secara keseluruhan serta tokoh masyarakat pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato) dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014; 84). Memperhatikan pendapat Nazir, maka penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan:

1. Perencanaan

Perencanaan mencakup: identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan perumusan masalah.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan mencakup: pengumpulan data (populasi, sampel dan pengembangan instrumen), pengujian instrumen, analisis data dan kesimpulan dan saran.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah .cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra. Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat seluruh kegiatan Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, serta mengamati secara langsung data-data yang diperlukan. Dengan demikian data yang didapat oleh penulis selama observasi berlangsung dapat menjadi masukan bagi penulisan usulan penelitian ini.

2. Teknik Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, responden pada wawancara ini merupakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
3. Kuisioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

3.2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Desa secara keseluruhan serta tokoh masyarakat pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 30 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995: 46). Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diukur menggunakan indikator-indikator berikut ini, (Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan tatacara Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pohuwato) :

- 4) Transparansi, yaitu seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka, transparansi anggaran Desa merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan bertanggung jawab.
- 5) Partisipasi, yaitu seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh pada musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
- 6) Akuntabilitas, yaitu seluruh program/kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan, baik secara teknis maupun administrasi. Pemerintahan Desa bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan program/kegiatan yang telah disepakati.

3.2.5. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata menurut Sugiyono (2007:109). Untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi (Jumlah responden) jawaban

N = *Number of cases* (jumlah responden)

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu :

Alternatif Jawaban	Bobot
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup Baik	3

Kurang Baik	2
Sangat Kurang Baik	1

Sumber : Sugiyono (2007:109)

Pemberian bobot skor pada setiap jawaban digunakan untuk menghitung persentase yang nantinya menjadi tolok ukur dalam menentukan kriteria jawaban responden, untuk memperoleh persentase tersebut digunakan rumus menurut Sugiyono (2007:109) sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

Dimana :

- Jumlah Nilai = Jumlah seluruh skor jawaban responden.
- Skor tertinggi = Skor ideal (*Kriterium*).

Selanjutnya untuk memudahkan penilaian kriteria dari persentase tersebut maka digunakan interval. Sedangkan untuk menentukan panjang kelas interval rumus yang digunakan menurut (Hasan, 2005:44) adalah sebagai berikut :

$$\text{Panjang Interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Dimana:

Rentang = Persen maksimum – Persen minimum

Banyak Kelas Interval= 5 (Lima).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Omayuwa.

Desa Omayuwa adalah sebuah desa yang berdiri dari terbentuknya pemekaran dari desa Imbodu. Pada mulanya desa Imbodu yang merupakan induk dari desa Omayuwa berdiri pada tahun 1920 yang konon pada waktu itu wilayah/desa ini adalah sebuah daerah yang sangat subur dimana wilayah tersebut terdapat sebuah tempat yang oleh masyarakat setempat dijadikan tempat untuk melepas hewan ternak mereka karena tempat tersebut ditumbuhi oleh sebuah padang rumput ilalang dan oleh masyarakat setempat pada waktu itu, tempat tersebut disebut omayuwa.

Padang Omayuwa dari waktu ke waktu mulai banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk melepas ternak mereka bahkan masyarakat yang jauhpun juga datang ke tempat itu untuk menikmati panorama padang ilalang Omayuwa tersebut. Karena cerita demi cerita padang omayuwa semakin banyak di kenal orang luas maka masyarakat setempat tempat ini dinamakan Omayuwa.


Sehubungan dengan perkembangan sejarah tersebut diatas maka pada tahun 2002 masyarakat dan pemerintah desa telah melakukan inisiatif untuk memekarkan desa menjadi sebuah desa yang defenitif yang pada akhirnya melalui musyawarah mufakat

desa tersebut di namakan desa Omayuwa. Desa Omayuwa di mekarkan defenitif pada tahun 2003 yang pada awalnya tahun 2002 baru merupakan desa persiapan.

Desa Omayuwa mengalami 2 kali pergantian pimpinan, dari tahun 2002 hingga tahun 2007 jabatan kepala desa di jabat oleh Bapak Abdullah T Rasyid kemudian dari tahun 2008 hingga sekarang di jabat oleh Bapak Harson Syam Ismail, selanjutnya desa Omayuwa mempunyai luas kurang lebih 9000Ha yang terdiri dari 3 dusun, yakni : Dusun Bonda, Dusun Ayuwa, dan Dusun Malango.

Desa ini berada pada posisi disebelah utara berbatasan dengan desa Motolohu, sebelah selatan berbatasan dengan desa Imbodu, sebelah timur berbatasan dengan sungai randangan dan sebelah barat berbatasan dengan desa Motolohu selatan.

4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Omayuwa.



4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato di lakukan dengan menggunakan metode persentasi

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = $1 \times 1 \times 30 = 30$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = $5 \times 1 \times 30 = 150$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$150 - 30$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{-----}}{5} = 24$$

Tabel 4.1.
Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
130 – 154	Sangat Efektif
105 – 129	Efektif
80 – 104	Kurang Efektif
55 – 79	Tidak Efektif
30 – 54	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Olahan Data 2021

Adapun tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Transparansi

Item	Frekwensi Indikator Transparan										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	19	63	11	37	0	0	0	0	0	0	139	SE
2	12	40	18	60	0	0	0	0	0	0	132	SE
3	16	53	14	47	0	0	0	0	0	0	136	SE
4	13	43	17	57	0	0	0	0	0	0	133	SE

Total Skor	540	SE
Rata-Rata Skor	135	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang pelaksanaan pelaporan keuangan ADD sesuai dengan standar yang berlaku dan transparan kepada masyarakat, diperoleh tanggapan responden sebanyak 19 responden atau 63% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 1 adalah 139.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang format pelaporan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah transparan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 2 adalah 132.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang tugas pokok yang dilaksanakan oleh pemerintah desa beraskan transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 136.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pengelolaan ADD dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib diperoleh tanggapan

responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 133.

Berdasarkan tabulasi data bahwa, efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 135 dan masuk kategori sangat efektif (SE).

Tabel 4.3.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Akuntabel

Item	Frekwensi Indikator Akuntabel										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	21	70	9	30	0	0	0	0	0	0	141	SE
2	13	43	17	57	0	0	0	0	0	0	133	SE
3	16	53	14	47	0	0	0	0	0	0	136	SE
4	18	60	12	40	0	0	0	0	0	0	138	SE
Total Skor											548	SE
Rata-Rata Skor											137	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang Sekdes menyusun rancangan anggaran peraturan desa tentang ADD berdasarkan aturan yang ada diperoleh tanggapan responden sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 1 adalah 141.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan ADD diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 2 adalah 133.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kinerja pengelolaan ADD melibatkan semua unsur-unsur terkait dan disepakati secara bersama diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 136.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan ADD diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 4 adalah 138.

Berdasarkan tabulasi data bahwa, efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat efektif pada indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 137 dan masuk kategori sangat efektif (SE).

Tabel 4.4.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Partisipasi

Item	Frekwensi Indikator Partisipasi										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	20	67	10	33	0	0	0	0	0	0	140	SE
2	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0	135	SE
3	18	60	12	40	0	0	0	0	0	0	138	SE
4	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0	135	SE
Total Skor											548	SE
Rata-Rata Skor											137	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 20 responden atau 67% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 10 responden atau 33% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 1 adalah 140.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 2 adalah 138.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 18

responden atau 60% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 138.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 4 adalah 135.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat efektif pada indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 137 dan masuk kategori sangat efektif (SE).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 135 dan masuk kategori sangat efektif. Indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 137 dan masuk kategori sangat efektif. indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 137 dan masuk kategori sangat efektif. Dengan demikian pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi pihak Pemerintah Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato yaitu sebagai berikut :

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato tetap mempertahankan pelaksanaan alokasi dana desanya.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan lebih banyak item-item pernyataan yang terkait dengan pelaksanaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Muhidin & Soemantri (2011). Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
- Ade, Gunawan. (2003). Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan, Jurnal Ilmiah "Manajemen & Bisnis"
- Handayani, Soewarno. 1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Haji Masagung.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahmudi,(2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- M. Iqbal Hasan, M.M., 2005, "Pokok-Pokok Materi Statistik 2 ", PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga.
- Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Pohuwato No. 56 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD)
- Peraturan Bupati (PERBUP) Pohuwato No. 55 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD)

Sahdan, dkk. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Santosa. (2008). Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Jakarta: Universitas Terbuka.

Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3S, Jakarta.

Sugiyono. 2007. “Statitiska Untuk Penelitian” . Bandung : CV. ALFABETA.

_____. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	Tahun 2021									
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Observasi										
Usulan Judul										
Penyusunan Proposal dan Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

Lampiran 2

KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai “*Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato*” Maka penulis smemohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

Agustina Nusi

NIM F2119279

A. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

B. Berikut Pernyataan Tentang Indikator-Indikator Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) :

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksanaan pelaporan keuangan ADD sesuai dengan standar yang berlaku dan transparan kepada masyarakat.					
2	Format pelaporan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah transparan					
3	Tugas pokok yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berasakan transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan					
4	Pengelolaan ADD dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Sekdes menyusun rancangan anggaran peraturan desa tentang ADD berdasarkan aturan yang ada					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan ADD					
3	Kinerja pengelolaan ADD melibatkan semua unsur-unsur terkait dan disepakati secara bersama					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan ADD					

No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

Lampiran 3

TABULASI DATA

Z	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ADD												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	54
2	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	57
3	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	55
4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	55
5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	57
6	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	55
7	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	55
8	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	54
9	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	54
10	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	55
11	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	52
12	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	55
13	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	55
14	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	53
15	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	53
16	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	51
17	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	56
18	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	55
19	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	55
20	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	55
21	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	56
22	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	56
23	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	53
24	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	55
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
26	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	56
27	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	56
28	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	55
29	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	56
30	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	54

Lampiran 4

OLAHAN DATA DESCRIPTIVE

Statistics

	Pelaksanaan ADD	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	P.10	P.11	P.12
N Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	1636	139	132	136	133	141	133	136	138	140	135	138	135

Pelaksanaan ADD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 48	1	3.3	3.3	3.3
51	1	3.3	3.3	6.7
52	1	3.3	3.3	10.0
53	3	10.0	10.0	20.0
54	4	13.3	13.3	33.3
55	12	40.0	40.0	73.3
56	6	20.0	20.0	93.3
57	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	11	36.7	36.7	36.7
5	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	18	60.0	60.0	60.0
5	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	14	46.7	46.7	46.7
5	16	53.3	53.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	17	56.7	56.7	56.7
5	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	9	30.0	30.0	30.0
5	21	70.0	70.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	17	56.7	56.7	56.7
5	13	43.3	43.3	100.0

P.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	17	56.7	56.7	56.7
5	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	14	46.7	46.7	46.7
5	16	53.3	53.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	12	40.0	40.0	40.0
5	18	60.0	60.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	10	33.3	33.3	33.3
5	20	66.7	66.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	15	50.0	50.0	50.0
5	15	50.0	50.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	12	40.0	40.0	40.0
5	18	60.0	60.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

P.12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	15	50.0	50.0	50.0
5	15	50.0	50.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 5

HASIL PENELITIAN


Item	Frekwensi Indikator Transparan										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	19	63	11	37	0	0	0	0	0	0	139	E
2	12	40	18	60	0	0	0	0	0	0	132	E
3	16	53	14	47	0	0	0	0	0	0	136	E
4	13	43	17	57	0	0	0	0	0	0	133	SE
Total Skor											540	E
Rata-Rata Skor											135	

Item	Frekwensi Indikator Akuntabel										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	21	70	9	30	0	0	0	0	0	0	141	SE
2	13	43	17	57	0	0	0	0	0	0	133	E
3	16	53	14	47	0	0	0	0	0	0	136	E
4	18	60	12	40	0	0	0	0	0	0	138	E
Total Skor											548	E
Rata-Rata Skor											137	

Item	Frekwensi Indikator Partisipasi										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	20	67	10	33	0	0	0	0	0	0	140	E

2	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0	135	SE
3	18	60	12	40	0	0	0	0	0	0	138	SE
4	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0	135	E
Total Skor											548	E
Rata-Rata Skor											137	

Lampiran 6

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.:19203/PIP/LEMLIT-UNISAN/VIII/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:


Nama Mahasiswa : Agustina Nusi
NIM : E2119279
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Omayuwa
Judul penelitian : Efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 10 Agustus 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104

Lampiran 7

**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN RANDANGAN
DESA OMayuwa**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN MAHASISWA
NOMOR :140/Pem/DI-RDGN/4p1/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama	: JHON B RAUF, S.IP
Nip	: 19830726 201001 1 002
Jabatan	: Penjabat Desa Omayuwa
Alamat	: Desa Huyula Kec.Randangan Kab. Pohuwato

Menugaskan Kepada Mahasiswa Tersebut Dibawah Ini :

Nama	: AGUSTINA NUSI
Nim	: E2119274
Perguruan Tinggi	: Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan	: Manajemen

Yang Bersangkutan Benar-Benar Telah Menyelesaikan Penelitian Suhubungan Dengan Penyusunan Skripsi Yang Berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA OMayuwa KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO”.

Omayuwa, 08 November 2021
Pj .Kepala Desa Omayuwa


JHON B RAUF, S.IP
Nip: 19830726 201001 1 002

Lampiran 8



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1019/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : AGUSTINA NUSI
NIM : E2119279
Program Studi : Manajemen (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA Omayuwa Kecamatan
Randangan Kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301


Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 9

12/1/21, 1:38 PM

Skripsi_AGUSTINA NUSI.doc - E21 17 014



FILE TURNITIN AGUSTINA (2).doc
Dec 1, 2021
4212 words / 25190 characters

E21 17 014
Skripsi_AGUSTINA NUSI.doc

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uin-suska.ac.id	INTERACT	8%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERACT	3%
3	eprints.ummi.ac.id	INTERACT	3%
4	es.scribd.com	INTERACT	2%
5	media.netri.com	INTERACT	1%
6	www.scribd.com	INTERACT	1%
7	adoc.tips	INTERACT	1%
8	qis.stie-fdn.ac.id	INTERACT	<1%
9	id.123dok.com	INTERACT	<1%
10	123dok.com	INTERACT	<1%
11	repository.unib.ac.id	INTERACT	<1%
12	www.coursehero.com	INTERACT	<1%
13	id.scribd.com	INTERACT	<1%
14	peraturan.bpk.go.id	INTERACT	<1%

Excluded search repositories:

- Submitted Works

Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

- None

<https://lib319-consortium1.turnitin.com/viewer/submissions/id.25211.11896962/print?locale=en>

1/28

Lampiran 10

CURRICULUM VITAE

1. Identritas Pribadi



Nama	: Agustina Nusi
NIM	: E21.19.279
Tempat/Tgl Lahir	: Omayua 17 Ags 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2019
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Konsentrasi	: Keuangan
Alamat	: Dusun Malango, Kec. Randangan Kab.Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 07 RANDANGAN pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP NEGERI 1 RANDANGAN pada tahun 2014
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA NEGERI 1 RANDANGAN pada tahun 2017
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.